

**F. A. Whisnu Situni, S.H.**



**IDENTIFIKASI DAN REFORMULASI  
SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**



Penerbit cv.  **Mandar**  **Maju**

3.250  
18-09-08  
AM

**IDENTIFIKASI DAN REFORMULASI**  
**SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

Perpustakaan  
Universitas Saolik Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

IDENTIFIKASI DAN REFORMULASI

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

F. A. WILSON, S.H.

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : tahun 1989

No Code Penerbitan : 89 SH 009

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan  
ini dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

PENERBIT MANDAR MAJU/INDONESIA

*Untuk Daisy dan Krishna*

Printed by the  
University of Toronto  
Library

## KATA PENGANTAR

Perpustakaan  
Universitas Saekel Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

Buku ini merumuskan kembali sumber-sumber hukum internasional, sehingga mungkin menghasilkan formulasi yang berbeda dengan yang pada umumnya dikenal di kalangan universitas (khususnya di Indonesia). Reformulasi ini diisi oleh identifikasi, yaitu kupasan mendasar, kategori-kategori sumber atau kaidah "hukum internasional", yang selain memberikan dasar alasan bagi dilakukannya reformulasi, juga diharapkan memberikan pengertian yang mendalam terhadap apa yang dimaksud dengan hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, jus cogens, ataupun kategori "hukum internasional" lainnya.

Teori tentang sumber-sumber hukum internasional selalu dibayangi oleh dua aliran filsafat hukum, yaitu aliran hukum alam dan positivisme. Keharusan untuk memilih aliran tersebut tak akan dapat dihindari bila hendak membahas sumber-sumber hukum internasional secara mendasar dan mendalam; dan penulis ternyata lebih cenderung sebagai seorang positivis. Karena itu tulisan ini bukan suatu kebenaran, walaupun minimal telah menyajikan sesuatu yang argumentatif.

Penulis pun sadar bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan atau kelemahan, namun penulis mencoba untuk tidak menjadi perfeksionis dan memberanikan diri menyajikan tulisan ini bagi kalangan universitas maupun masyarakat luas yang meminati hukum internasional.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan maupun sumbangan pemikiran Bapak Bayu Seto, S.H., LL.M.: Bapak

Wayan Parthiana, S.H., M.H.; Bapak Johannes Gunawan, S.H., LL.M.; saudara Bangkit Andarwirawan; dan saudara Tristam Moeliono, S.H.

Bandung, 23 Juni 1989

F.A. Whisnu Situni

Buku ini merupakan hasil studi pustaka penulis tentang hukum internasional, terutama mengenai pembentukan hukum internasional yang berbeda-beda. Penulis menyadari bahwa buku ini bukanlah karya orisinal yang penuh dengan analisis kritis terhadap perkembangan hukum internasional, melainkan hanya kumpulan catatan yang disusun dengan sistematis. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan hukum internasional, terutama mengenai pembentukan hukum internasional.

Terdapat beberapa sumber-sumber hukum internasional yang digunakan oleh penulis dalam penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa tidak semua sumber-sumber hukum internasional yang digunakan penulis adalah sumber-sumber hukum internasional yang mutakhir dan terdapat beberapa kesalahan yang mungkin saja terdapat dalam penulisan buku ini. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan hukum internasional.

Penulis juga sadar bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan yang belum dapat penulis perbaiki untuk tidak menjadi sempurna dan membutuhkan diri menyempatkan diri yang berarti dalam penulisan buku ini. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan hukum internasional.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan material dan moril dari Bapak Bayu Seto, S.H., LL.M.; Bapak

# DAFTAR ISI

Perpustakaan  
Universitas Pendidikan Parahyangan  
Jl. Merdeka 19  
BANDUNG

	hal
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
PENDAHULUAN .....	1
Bab I KONSEP SUMBER-SUMBER HUKUM INTER- NASIONAL .....	6
1. Pola Pembentukan Dan Permemberlakuan Hu- kum Dalam Masyarakat Internasional .....	6
1.1 Subjek Hukum Internasional .....	6
1.2 Pola "Produsen-Konsumen" .....	8
2. Pengertian Sumber-Sumber Hukum Inter- nasional .....	10
2.1 Sumber Hukum Material .....	11
2.2 Sumber Hukum Formal Sebagai Tem- pat Menemukan Hukum .....	12
2.3 Sumber Hukum Formal Sebagai Dasar Mengikat .....	14
Bab II HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL ....	17
1. Pengertian .....	17
2. Unsur-Unsur .....	19
3. Pembentukan Dan Penggantian Hukum. ...	26
4. Kedudukan Hukum Kebiasaan Internasio- nal Sebagai Sumber Hukum Internasional	30
Bab III PERJANJIAN INTERNASIONAL .....	31
1. Pengertian .....	31
2. Perjanjian Internasional Tertulis .....	33

	2.1 Pembentukan Hukum . . . . .	34
	2.2 Instrumen-Instrumen. . . . .	48
3.	Perjanjian Internasional Tidak Tertulis . . . . .	54
	3.1 Perjanjian Internasional Lisan . . . . .	54
	3.2 Deklarasi Unilateral. . . . .	56
	3.3 Persetujuan Diam-Diam. . . . .	63
4.	Kedudukan Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional. . . . .	67
<b>Bab IV</b>	<b>KEPUTUSAN BADAN PERADILAN DAN BADAN ORGANISASI INTERNASIONAL . . . . .</b>	<b>69</b>
1.	Pengertian . . . . .	69
2.	Keputusan Badan Peradilan Internasional	70
	2.1 Unsur Konsensual . . . . .	70
	2.2 Pasal 38 (1) (d): Keputusan Sebagai Sumber Subsider. . . . .	76
	2.3 Advisory Opinion Mahkamah Internasional. . . . .	78
3.	Keputusan Badan-Badan Organisasi Internasional. . . . .	80
	3.1 Unsur Konsensual . . . . .	80
	3.2 Keputusan Sebagai Kaidah Hukum Internasional. . . . .	81
	3.3 Masalah Resolusi Majelis Umum PBB	84
4.	Kedudukan Keputusan Badan Peradilan Dan Badan Organisasi Internasional. . . . .	89
<b>Bab V</b>	<b>DOKTRIN. . . . .</b>	<b>90</b>
1.	Pengertian . . . . .	90
2.	Peranan . . . . .	91
<b>Bab VI</b>	<b>PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM . . . . .</b>	<b>94</b>
1.	Prinsip-Prinsip Hukum Umum Dalam Teori Hukum Alam. . . . .	94
2.	Prinsip-Prinsip Hukum Umum Dalam Kerangka Kerja Mahkamah Internasional. . . . .	95

3.	Prinsip-Prinsip Hukum Umum Dalam Hukum Internasional. ....	98
Bab VII	JUS COGENS .....	100
1.	Konsep .....	100
1.1	Pengertian .....	100
1.2	Fungsi .....	102
2.	Manifestasi .....	105
2.1	Syarat "Double Consent" Dan Uni- versalitas .....	105
2.2	Pejanjian Internasional Umum. ....	109
2.3	Hukum Kebiasaan Internasional Umum .....	110
2.4	Perubahan .....	113
3.	Kekuatan Membatalkan. ....	114
4.	Kedudukan Jus Cogens Sebagai Sumber Hukum Internasional. ....	125
Bab VIII	PENUTUP .....	126
	KEPUSTAKAAN .....	129



170	THE EARLY HISTORY OF THE
160	THE HISTORY OF THE
150	THE HISTORY OF THE
140	THE HISTORY OF THE
130	THE HISTORY OF THE
120	THE HISTORY OF THE
110	THE HISTORY OF THE
100	THE HISTORY OF THE
90	THE HISTORY OF THE
80	THE HISTORY OF THE
70	THE HISTORY OF THE
60	THE HISTORY OF THE
50	THE HISTORY OF THE
40	THE HISTORY OF THE
30	THE HISTORY OF THE
20	THE HISTORY OF THE
10	THE HISTORY OF THE

## PENDAHULUAN

Negara ada demi manusia, bukan sebaliknya.<sup>1)</sup> Karena itu negara harus berusaha mencapai kebahagiaan untuk setiap manusia (warga negaranya). Kebahagiaan dapat tercapai hanya jika melalui hukum, karena hanya jika melalui hukum diharapkan manusia memperoleh keadilan, keteraturan, dan ketentraman hidup. Maka manusia harus membentuk hukum dan, oleh karena diperuntukkan setiap manusia, setiap manusia seharusnya berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Urusan mencapai kebahagiaan bersama setiap manusia ini disebut politik, sehingga hukum merupakan alat dari kehendak politik. Kehendak politik itu adalah keinginan untuk mencapai kebahagiaan hidup, sedangkan alat atau sarananya adalah dengan melalui hukum.

Sesuai dengan karakteristiknya alat itu dapat digunakan dapat pula tidak digunakan. Hal yang kedua disebut Real Politic. Sedangkan hal yang pertama merupakan perwujudan dari kehendak ethis negara, yaitu kehendak untuk bertingkah laku berdasarkan aturan main. Aturan main itu adalah hukum yang diwujudkan melalui konsensus sebagai konsekuensi dari partisipasi setiap manusia. Aturan main harus ditaati dan/atau dilaksanakan karena telah dikonsensuskan, dan konsensus harus ditepati berdasarkan Grundnorm yang mewajibkan penepatan itu (pacta sunt servanda), sehingga manusia menjadi terikat pada aturan main atau hukum. Keterikatan manusia terhadap norma hukum ini merupakan pencerminan dari hubungannya yang normatif; artinya hukum itu merupakan sesuatu yang seharusnya (dan sollen) ditaati.<sup>2)</sup>

1. Budiono Kusumohamidjojo, "Problematik Politik dan Hukum dalam Tradisi Pemikiran Sokrates", *Potensia*, nomor 2-11 1986, FISIP-UNPAR Bandung, hal. 13.
2. Lihat misalnya N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan diedit oleh H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Binacipta Bandung, 1983, hal. 139-144.

Hukum sebagai aturan main salah satu tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Namun sulitnya, pertama, keadilan itu relatif. Artinya dalam praktek seringkali manusia sukar menentukan apakah hukum itu adil atau tidak adil, karena mungkin bagi seorang manusia hukum itu dirasakan adil namun bagi manusia lain hukum itu dirasakan tidak adil. Kedua, keadilan itu tidak selalu dikehendaki oleh setiap manusia. Seorang manusia yang memiliki kekuasaan besar seringkali memperlakukan baik orang lain maupun dirinya sendiri secara tidak adil. Manusia tersebut memang menghendaki suasana ketidakadilan demi kepentingan pribadinya.

Di lain pihak hukum merupakan ciptaan manusia, sehingga hukum pada akhirnya tidak dapat dibaca semata-mata sebagai sesuatu yang adil, karena penciptanya pun belum tentu seorang yang adil. Dengan demikian dapat terjadi di dalam hukum terdapat unsur kekuasaan atau bahkan kekuasaan itu sendiri. Hal ini merupakan hukum yang buruk karena hanya mengabdikan kepada penguasa (yang lebih berkuasa).<sup>3)</sup>

Namun yang terpenting adalah bahwa hukum harus ditaati apabila memang telah dikonsensuskan, karena konsensus itu membentuk hukum — sehingga mengikat — dan menentukan isi hukum. Tanpa konsensus para subjek hukum tidak membentuk hukum — karena itu tidak mengikat — dan tidak menentukan isi hukum. Ketaatan inilah yang disebut keadilan oleh Socrates, yang karena ketaatan dan keadilan itu pula ia mati.<sup>4)</sup>

---

3. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, loc. cit., hal. 18.

4. Pada tahun 399 sebelum Masehi seorang filsuf besar zaman Yunani, yaitu Socrates dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Athena. Sewaktu menunggu pelaksanaan hukuman mati itu Socrates **dibujuk** oleh sahabatnya Kriton agar melarikan diri dari penjara. Namun Socrates **menolak**, karena ia berpendapat bahwa tindakan melarikan diri adalah tindakan yang tidak adil. Socrates yakin bahwa karena ia telah mengambil bagian dalam pembentukan hukum material dan hukum acara yang telah dijadikan dasar untuk mengadilinya dia juga harus bersedia menerima konsekuensi dari pelaksanaan hukum tersebut. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, loc. cit., hal. 14-15; dan K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius Yogyakarta, 1981, hal. 81-82. Lihat pula dialog antara Socrates dan Kriton dalam Plato, *Dialogues of Plato*, diedit oleh J.D. Kaplan, Pocket Books, Inc. New York, 1950, hal. 41-62.

Konsensus yang membentuk hukum mengakibatkan terbentuknya hukum dan karenanya hukum berbentuk, sehingga karena itu hukum dapat ditemukan; dan hukum itu sendiri merupakan dasar mengikat perilaku para subjek hukum. Konsensus juga dapat membentuk hukum yang isinya menentukan atau membatasi isi-hukum lain. Jadi secara ringkas konsensus mengakibatkan hukum dapat ditemukan, dan hukum itu sendiri sebagai dasar mengikat, serta dapat menentukan isi hukum lainnya. Akibat-akibat konsensus ini disebut sebagai sumber-sumber hukum, yaitu terdiri dari:

1. sumber untuk menemukan hukum;
2. sumber kekuatan mengikat; dan
3. sumber yang menentukan atau membatasi isi hukum.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum, yang biasanya dibedakan menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum material. Pembahasan ini hanya akan menelaah sumber-sumber hukum dalam latar internasional, seperti telah banyak dibahas oleh para ahli hukum internasional.

Para ahli hukum internasional pada umumnya membahas sumber-sumber hukum internasional dengan bertitik tolak pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang berbunyi:

*"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

- (a) *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state;*
- (b) *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- (c) *the general principles of law recognized by civilized nations;*
- (d) *subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."*

Pasal ini walaupun tidak dimaksudkan mengatur tentang sumber-sumber hukum internasional, digunakan oleh para ahli sebagai sumber hukum formal dalam hukum internasional, karena di dalam pasal tersebut disebutkan lima kategori hukum yang memang dikenal dalam ilmu hukum dan/atau digunakan dalam praktek hubungan internasional. Selain itu terdapat pula seorang ahli yang mengajukan formula sumber hukum internasional berbeda dengan pasal 38 ayat 1 di atas, yaitu J.G. Starke yang menyatakan:<sup>4a)</sup>

*"The material 'sources' of international law may be defined as the actual materials from which an international lawyer determines the rule applicable to a given situation. These materials fall into five principal categories or forms:*

1. *Custom*
2. *Treaties*
3. *Decisions of judicial or arbitral tribunals*
4. *Juristic works*
5. *Decisions or determinations of the organs of international institutions.*"

Kini yang menjadi pertanyaan, apakah benar kategori-kategori hukum tersebut di atas merupakan sumber hukum? Sumber hukum formal ataukah sumber hukum dalam arti material? Apakah perbedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material? Bagaimana dengan *jus cogens* yang oleh para ahli hukum dianggap sebagai sumber hukum juga?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang merupakan titik tolak penulisan, sehingga untuk menjawabnya penulis terlebih dahulu akan membahas konsep sumber-sumber hukum internasional, yang sudah tentu akan berisi tentang pengertian sumber hukum internasional baik dalam arti formal maupun material. Sub topik ini akan dibahas dalam Bab I. Setelah itu akan dilakukan identifikasi terhadap masing-masing kategori hukum internasional yang telah disebutkan di atas. Pada Bab II akan dibahas mengenai Hukum

---

4a. J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Butterworths London, 1984, hal. 8.

Kebiasaan Internasional; Bab III tentang Perjanjian Internasional; Bab IV tentang Keputusan Badan Peradilan Internasional dan Badan Organisasi Internasional; Bab V tentang Doktrin; Bab VI tentang Prinsip-Prinsip Hukum Umum; dan Bab VII tentang Jus Cogens. Pembahasan dalam Bab-Bab tadi akan menghasilkan suatu reformulasi yang akan ditempatkan pada Bab VIII sebagai Penutup.

## Bab I

### KONSEP SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

#### 1. Pola Pembentukan Dan Pemberlakuan Hukum Dalam Masyarakat Internasional

##### 1.1 *Subjek Hukum Internasional*

Subjek hukum internasional lazimnya didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum internasional. Namun kiranya perlu dikemukakan suatu definisi yang lebih terperinci seperti dikemukakan oleh Ian Brownlie. Dikatakan bahwa subjek hukum internasional merupakan entitas yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional.<sup>5)</sup> Selanjutnya ia menambahkan bahwa subjek hukum internasional juga mempunyai kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum internasional, kemampuan untuk membuat perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang sah dalam latar internasional, dan dapat menikmati hak-hak istimewa (privileges) dan kekebalan-kekebalan (immunities) dari yurisdiksi-yurisdiksi nasional.<sup>6)</sup>

Subjek-subjek hukum internasional yang selama ini dikenal adalah sebagai berikut :

1. negara;
2. organisasi internasional;
3. Tahta Suci;
4. organisasi pembebasan (bangsa yang sedang berjuang);
5. kaum beligerensi; dan
6. individu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu.

---

5. Lihat Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, 1977, hal. 60.

6. Lihat *ibid.*

Di antara subjek-subjek hukum internasional yang disebutkan di atas, negara merupakan subjek hukum internasional yang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Keistimewaan itu ialah :

- a. negara mempunyai kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya; <sup>7)</sup>
- b. negara menentukan keberadaan subjek hukum internasional lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkataan lain negara merupakan entitas dasar dan awal bagi terbentuknya masyarakat internasional. <sup>8)</sup>

Oleh karena dua keistimewaan di atas itulah negara dapat menentukan sendiri tindakan-tindakan yang hendak diambilnya, tanpa ada yang menghambat atau menghalangi selain kedaulatan negara lain dan hukum internasional. Sedangkan subjek-subjek hukum internasional lainnya, misalnya organisasi internasional, seringkali tidak dapat menentukan langkah-langkahnya sendiri karena di satu pihak tidak memiliki kedaulatan dan di lain pihak disebabkan keberadaannya tergantung pada para pendirinya, yaitu negara. Dengan demikian negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Di samping itu negara juga ternyata memenuhi kriteria subjek hukum internasional, seperti yang diuraikan oleh Ian Brownlie, secara penuh, sedangkan subjek hukum internasional lainnya belum tentu atau bahkan tidak dapat memenuhi kriteria tersebut secara keseluruhan, sehingga negara dapat pula disebut sebagai subjek hukum internasional penuh.

Keistimewaan negara sebagai entitas dasar dan awal ternyata juga memiliki arti penting selain menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang utama dan penuh, yaitu dalam hubungannya dengan pembentukan hukum internasional. Negara

- 
7. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1-Bagian Umum*, Binacipta Bandung, 1978, hal. 17.
  8. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat internasional yang terbentuk setelah (menjelang) Perjanjian Westphalia 1648. Lihat F.A. Whisnu Situni, "Beberapa Karakteristik Hukum Internasional Ditinjau Dari Perkembangannya", *Pro Justitia*, nomor 3-V, 1987, hal. 3-14.

sebagai entitas dasar dan awal bagi terbentuknya masyarakat internasional berarti bahwa hukum internasional<sup>9)</sup> pada awalnya dibentuk berdasarkan hubungan antar negara. Selain itu hukum internasional yang dibentuk oleh subjek-subjek hukum internasional selain negara, sebenarnya atau pada hakikatnya merupakan hukum internasional yang dibentuk oleh negara-negara, karena keberadaan subjek-subjek hukum internasional selain negara ditentukan oleh negara, sehingga otomatis keberadaan hukum yang dibentuk oleh subjek hukum internasional selain negara tergantung pula pada kehendak negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antar negara merupakan landasan pembentukan hukum internasional.

Negara-negarah yang semula membentuk hukum yang disebut *The Original International Law*, yaitu terdiri dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Kedua kategori hukum ini merupakan pangkal dari munculnya kategori-kategori hukum internasional lainnya, sebagai bentuk hukum.

Selanjutnya dari pembentukan dan pemberlakuan hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara dapat terlihat ada suatu pola tertentu, yang tentu berbeda dengan pola yang terjadi di dalam masyarakat nasional. Pola itu disebut pola "produsen-konsumen".<sup>10)</sup>

## 1.2 Pola : "Produsen-Konsumen"

Masyarakat internasional berbeda dengan masyarakat nasional. Perbedaannya terletak pada sifat hubungannya; yaitu masyarakat internasional bersifat koordinatif sedangkan masyarakat nasional bersifat sub-ordinatif. Masyarakat internasional yang koordinatif maksudnya adalah hubungan-hubungan yang

---

9. Penulis membedakan istilah hukum internasional dengan istilah hukum antar bangsa, hukum antar negara, *ius intergentes*, dan *ius gentium*. Hukum internasional mulai berlaku sejak (menjelang) tahun 1648. Lihat F.A. Whisnu Situni, *loc. cit.*

10. Lihat G.J.H. Van Hoof, *Rethinking The Sources of International Law*, Kluwer, 1983, hal. 88.

terjadi di dalam masyarakat ini merupakan hubungan kesederajatan (koordinatif), yaitu hubungan antar negara yang independen dan bebas, serta tidak ada badan supranasional yang dapat memaksakan kehendaknya terhadap negara.

Sifat masyarakat internasional atau khususnya negara yang independen dan bebas juga berkaitan dengan pola pembentukan dan pemberlakuan hukum internasional. Negara memiliki kebebasan apakah ia hendak terikat kepada suatu ketentuan hukum atau tidak. Apabila hendak terikat negara harus membentuk hukum, dengan cara menyatakan persetujuannya terhadap hukum yang dikehendaknya itu. Kedudukan negara yang membentuk atau menyetujui ini disebut sebagai "produsen". Dengan membentuk atau menyetujui hukum tertentu maka negara yang bersangkutan menjadi terikat untuk melaksanakan dan/atau mentaati hukum tersebut. Dalam hal yang terakhir ini kedudukan negara disebut sebagai "konsumen". Sebaliknya apabila tidak ingin terikat dengan hukum tertentu negara akan menyatakan ketidaksetujuannya atau memang tidak turut serta dalam pembentukan hukum tersebut. Akibatnya negara yang bersangkutan tidak terikat dengan hukum itu.

Dengan demikian apabila suatu negara berkedudukan sebagai "produsen" pasti ia juga merupakan "konsumen"; dan apabila negara tersebut berkedudukan sebagai "konsumen" maka ia pun harus merupakan "produsen". Sebaliknya apabila suatu negara bukan merupakan "produsen" atau "konsumen", maka ia pun bukan merupakan "konsumen" atau "produsen".

Hal di atas disebut sebagai pola "produsen-konsumen" dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum internasional. <sup>11)</sup> Pola ini dihasilkan oleh adanya hubungan koordinatif yang terjadi di dalam masyarakat internasional. Dari pola ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur konsensual (persetujuan)-lah yang menerbitkan kaidah hukum yang mengikat negara-negara (dan subjek-subjek hukum internasional lainnya).

---

11. Lihat *ibid.*

Sementara itu konsensus yang merupakan inti dari pola "produsen-konsumen", memunculkan sumber-sumber hukum internasional, sehingga sumber-sumber hukum internasional itu harus dimengerti berdasarkan pola "produsen-konsumen". Dengan perkataan lain pola "produsen-konsumen" merupakan kerangka berpikir dari pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Karena itu, sebagai contoh, sumber untuk menemukan hukum harus dimengerti hanya sebagai sumber untuk menemukan hukum bagi para "konsumen". Demikian pula sumber kekuatan mengikat hukum harus dimengerti hanya sebagai dasar mengikat bagi para "produsen".

## **2. Pengertian Sumber-Sumber Hukum Internasional**

Sumber-sumber hukum internasional muncul melalui konsensus subjek-subjek hukum internasional, sehingga sumber-sumber hukum internasional ada dan berkembang dalam masyarakat internasional. Di bidang teoretis sumber-sumber hukum internasional ini diterjemahkan ke dalam suatu formulasi sumber-sumber hukum internasional oleh para sarjana hukum, yang kemudian disebut sebagai ajaran para ahli hukum atau doktrin. Di dalam doktrin inilah sumber-sumber hukum dirumuskan, diberi pengertian, diklasifikasikan, dan disempurnakan sehingga menciptakan hubungan-hubungan hukum atau tata hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis. Doktrin sumber-sumber hukum internasional kemudian akan memberikan input kepada para pelaku hubungan internasional, sehingga ide-ide dalam doktrin tersebut dapat diadopsi menjadi kaidah-kaidah hukum internasional.

Dalam merumuskan sumber-sumber hukum internasional harus dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian sumber-sumber hukum tersebut. Adapun pengertian sumber-sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. sumber hukum material;  
dan

## KEPUSTAKAAN (selektif)

Akehurst, Michael, *A Modern Introduction To International Law*, London, 1971.

Brierly, J.L., *The Law of Nations*, Oxford, 1963.

Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford, 1977.

Dhokalia, R.P., Problems Relating To Jus Cogens In The Law of Treaties, dalam S.K. Agrawala, *Essays On The Law of Treaties*, Madras, 1972.

Elias, T.O., *The Modern Law of Treaties*, Leiden, 1974.

Greig, D.W., *International Law*, London, 1976.

Henkin, Louis, Richard Crawford, Oscar Schachter, Hans Smit, *International Law, Cases and Materials*, 1987.

Hoof, G.J.H. Van, *Rethinking The Source of International Law*, IJsselstein, 1983.

Kapoor, S.K., *A Text Book of International Law*, Allahabad, 1985.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 – Bagian Umum*, Bandung, 1978.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, 1986.

---

\_\_\_\_\_, Problematik Politik dan Hukum dalam Tradisi Pemikiran Sokrates, *Potensia*, Bandung, 1986.

Lukashuk, I.I., The Principle *Pacta Sunt Servanda* and The Nature of Obligation Under International Law, *American Journal of International Law*, 1989.

Ott, David H., *Public International Law in the Modern World*, London, 1987.

- Parthiana, Wayan, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, 1987.
- Ross, Alf, *A Textbook of International Law*, London, 1947.
- Rozakis, Christos L, *The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties*, Amsterdam, 1976.
- Schachter, Oscar, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements, *American Journal of International Law*, 1977.
- Schwarzenberger, Georg, *A Manual of International Law*, London, 1950.
- Situni, F.A. Whisnu, *Beberapa Karakteristik Hukum Internasional Ditinjau Dari Perkembangannya*, *Pro Justitia*, Bandung, 1987.
- , *Masalah Rezim Ganda Dalam Hukum Perjanjian Internasional*, *Pro Justitia*, Bandung, 1989.
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, London, 1984.
- Thirlway, H.W.A., *International Customary Law and Codification*, Leiden, 1972.
- Virally, Michel, The Sources of International Law, dalam Max Sorensen (ed.), *Manual of Public International Law*, London, 1968.



Penerbit cv. **Mandar Maju**  
Jl. Sumber Resik 4-19 ( Sumber Sari Indah )  
Bandung 40222, Telp. 618218

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000048117